



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT ” ;

----- L A W

A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

--

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 6 Januari 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/45/VI/93 tanggal 10 Juni 1993;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri Kelurahan XXX, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 15 tahun sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sejak Januari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat tersebut, antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1.

Mengabulkan gugatan pengugat;

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 20 Januari 2011 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen atas nama Penggugat Nomor : 3571026104730001 tanggal 1 Juli 2008, selanjutnya diberi kode P.1.; ----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen Nomor : 129/45/VI/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 10 Juni 1993, selanjutnya diberi kode P.2.; ----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu Penggugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari; -----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 20 Januari 2011 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang puncaknya sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari yang puncaknya sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram karya Syekh Muhyidin antara lain berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu". -----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
266.000,- (dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 10 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal
7 Rabiul Awal 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan
Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh
Abdul Malik,ST,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :
PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH.

Dra. Istiani

Farda

Drs. ABD. HAM D. SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftaraRp.		0
4.	n Rp.		225.000

Biaya Proses

Biaya 0

Redak 0

si 5.000.0

Biaya 0

Mater 6.000.0

ai 0

Jumlah Rp. **266.000**

.

0

0

(dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.11/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)